



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 5 Juni 2023

Nomor	:	188.342/108 /I.04-WK/2023	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Lampiran	:	1 (satu) eksemplar	Pengembangan SDM Kabupaten
Perihal	:	Tanggapan atas	Way Kanan
		Rancangan Keputusan	di-
		Bupati	Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/55/V.02-WK/ND/2023 tanggal 24 Mei 2023, perihal Penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Meninggal Dunia Tanpa Ahli Waris Penerima Pensiun Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 24 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL
DUNIA TANPA AHLI WARIS PENERIMA PENSIUN ATAS NAMA
HARYANI, A.ma.Pd.

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 265 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 265

- (1) *PPK atau Pyb mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang kepada Presiden atau PPK.*
 - (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pemberhentian Pegawai negeri Sipil, Jenis pemberhentian terdiri atas:
- a) pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b) pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
 - c) pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - d) pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - e) pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;**
 - f) pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - g) pemberhentian karena pelanggaran disiplin;
 - h) pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
 - i) pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - j) pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.
- c. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 13

- (1) PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - (2) PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:**
 - a. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
 - b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;
 - c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - e. meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
 - (3) PNS yang dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan contoh kasus yang tercantum dalam Angka 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan.**
 - (4) PNS yang meninggal dunia wajib dibuatkan surat keterangan meninggal dunia oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan dengan melampirkan surat kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat.**
 - (5) Surat keterangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 10 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.**
 - (6) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - (7) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- d. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena secara substansi dan kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan secara persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) telah melampirkan surat keterangan meninggal dunia oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan dengan melampirkan surat kematian dari Lurah/Kepala Desa setempat.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /V.02-WK/HK/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL ATAS NAMA HARYANI, Ama.Pd.

- b. Menurut Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 800/357/IV.01-WK/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Keterangan Kematian Haryani, Ama.Pd. dari Kepala Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Nomor 140/225/JT-KS/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, menyatakan Haryani, Ama.Pd., Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan terakhir Guru Madya SDN 01 Jaya Tinggi Kecamatan Kasui telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Penjabat Kepala Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Nomor 140/21/JT-KS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2018 bahwa Haryani, AMA.Pd memiliki 2 (dua) anak yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga tidak berhak menjadi penerima pensiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Haryani, Ama.Pd;

- c. Dasar Hukum "Mengingat"
Berdasarkan ketentuan Angka 47, 48, 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara/Daerah, Tambahan Lembaran Negara/Daerah atau Berita Negara/Daerah.
- d. Dalam Dasar Hukum "Mengingat" angka 4 dihapus.
- e. Dalam Dasar Hukum "Mengingat" angka 2 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- f. Dasar Hukum "Mengingat" agar ditambahkan:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
- g. Penulisan urutan dasar hukum "Mengingat" disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- h. Agar ditambahkan dasar "Memperhatikan" sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Haryani, Ama.Pd. dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/357/IV.01-WK/2023 tanggal 16 Mei 2023;
 - 2) Surat Keterangan Kematian atas nama Haryani dari Kepala Kampung Jaya Tinggi Nomor 140/225/JT-KS/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 - 3) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2018 yang dikuatkan oleh Pj. Kepala Kampung dengan Nomor 140/21/JT-KS/X/2023;

i. Diktum Menetapkan:

- 1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG.....
(disesuaikan dengan saran judul SK)

j. Batang Tubuh

1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama :

NIP :

Tempat/ Tanggal :

Lahir

Pangkat/ Golongan :

Ruang

Unit Kerja :

Instansi :

Masa Kerja :

Tanggal Meninggal :

Dunia

TMT :

Pemberhentian

Gaji Pokok Terakhir :

dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi:

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

3) Saran Perbaikan Diktum KETIGA sehingga berbunyi:

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Ahli Waris yang bersangkutan dengan alamat Jalan Yulius Usman Nomor. 43 LK I RT 06 Kelurahan

Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung.

4) Penulisan nomor urut Diktum agar disesuaikan.

5) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

k. Tembusan

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Penulisan tembusan agar disesuaikan dengan hierarki jabatan dari yang lebih tinggi dan disebutkan tempat domisili tempat.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top 4 cm, bottom 3 cm, right dan left 3 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1,5cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012